

202210110311121
Al Ghifani Zulkarnain
Prodi Ilmu Hukum

SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN KUR
NON AGUNAN DAN PROSES PENYELESAIAN WANPRESTASI**

(Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Potulando Ende)

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum*



Disusun oleh :

AL GHIFANI ZULKARNAIN

202210110311121

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN KUR NON
AGUNAN DAN PROSES PENYELESAIAN WANPRESTASI (STUDI PADA PT.
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT POTULANDO ENDE)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
AL-GHIFANI ZULKARNAIN
NIM: 202210110311121

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN KUR
NON AGUNAN DAN PROSES PENYELESAIAN WANPRESTASI (STUDI
PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT
POTULANDO ENDE)**

Diajukan Oleh:

AL-GHIFANI ZULKARNAIN

202210110311121

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Senin 20 April 2026

Pembimbing Utama,


Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pembimbing Pendamping,


Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



Dekan,


Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

AL-GHIFANI ZULKARNAIN

202210110311121

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Senin 20 April 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Sekretaris : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Penguji I : Wasis, S.H., M.Si., M.Hum

Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : AL-GHIFANI ZULKARNAIN

NIM : 202210110311121

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN KUR
NON AGUNAN DAN PROSES PENYELESAIAN WANPRESTASI (STUDI
PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK UNIT
POTULANDO ENDE)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

06 Mei 2026

35DAJX853377873
Al-Ghifani Zulkarnain

ABSTRAKSI

Nama : Al Ghifani Zulkarnain
NIM : 202210110311121
Judul : PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN KUR NON AGUNAN DAN PROSES PENYELESAIAN WANPRESTASI (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Potulando Ende)
Pembimbing : 1. Sofyan Arief, S.H., M.Kn
2. Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H

Prinsip kehati-hatian merupakan asas fundamental dalam kegiatan perbankan yang bertujuan untuk meminimalkan risiko dalam penyaluran kredit, khususnya pada Kredit Usaha Rakyat (KUR) Non Agunan yang memiliki potensi lebih tinggi terjadinya wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran KUR Non Agunan serta mekanisme penyelesaian wanprestasi debitur pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Potulando Ende. Permasalahan yang dikaji meliputi penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran KUR Non Agunan dan mekanisme penyelesaian wanprestasi antara bank dan debitur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui penelitian lapangan berupa wawancara dan studi dokumentasi, yang didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dilakukan melalui analisis kelayakan debitur berdasarkan prinsip 5C, yaitu Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, dan Collateral. Penyelesaian wanprestasi dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan upaya nonlitigasi, seperti somasi, penagihan persuasif, negosiasi, dan restrukturisasi kredit, sedangkan litigasi ditempuh sebagai upaya terakhir apabila penyelesaian secara nonlitigasi tidak tercapai. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pengawasan pascakredit serta penguatan penerapan prinsip kehati-hatian guna meminimalkan risiko wanprestasi dan menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

Kata kunci : Prinsip Kehati-hatian, KUR Non Agunan, Wanprestasi

ABSTRACT

Nama : Al Ghifani Zulkarnain
NIM : 202210110311121
Judul : PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PENYALURAN KUR NON AGUNAN DAN PROSES
PENYELESAIAN WANPRESTASI (Studi Pada PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk Unit Potulando Ende)
Pembimbing : 1. Sofyan Arief, S.H., M.Kn
2. Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H

The prudential principle is a fundamental principle in banking activities aimed at minimizing risks in credit distribution, particularly in unsecured People's Business Credit (KUR Non-Collateral), which carries a higher potential for default. This study aims to examine and analyze the implementation of the prudential principle in the distribution of unsecured KUR and the mechanism for resolving debtor default at PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Potulando Ende Unit. The issues addressed include the application of the prudential principle in unsecured KUR distribution and the mechanism for resolving defaults between the bank and debtors. This research employs an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through field research, including interviews and documentation studies, supported by primary and secondary legal materials. The findings indicate that the implementation of the prudential principle is carried out through debtor feasibility analysis based on the 5C principles: Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, and Collateral. Default resolution is conducted gradually by prioritizing non-litigation efforts, such as warning letters, persuasive collection, negotiation, and credit restructuring, while litigation is pursued as a last resort if non-litigation measures fail. The study recommends strengthening post-credit supervision and reinforcing the implementation of the prudential principle to minimize the risk of default and ensure legal certainty for all parties.

Keywords: Prudential Principle, Unsecured KUR, Default

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang dengan limpahan rahmat, kasih sayang, serta pertolongan-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Di setiap langkah yang terasa berat, selalu ada jalan yang dibukakan. Di setiap lelah yang hampir menyerah, selalu ada kekuatan yang dititipkan. Sungguh, tanpa ridha dan kehendak-Nya, karya sederhana ini tidak akan pernah sampai pada titik penyelesaian.

Skripsi ini bukan hanya rangkaian kata dan teori, tetapi juga perjalanan panjang penuh doa, pengorbanan, air mata, serta harapan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan mendalam kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yang tak pernah berhenti menjadi rumah paling hangat dalam setiap keadaan. Terima kasih atas doa yang tak pernah putus, atas dukungan yang tak pernah surut, atas cinta yang tak pernah bersyarat. Setiap langkah penulis adalah pantulan dari perjuangan dan ketulusan kalian.
2. Bapak Sofyan Arief, S.H., M.Kn dan Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan kebijaksanaan telah membimbing, mengarahkan, serta memberikan ilmu yang begitu berharga. Setiap koreksi adalah pembelajaran, setiap arahan adalah cahaya yang menuntun penulis menuju pemahaman yang lebih baik.
3. Teman-teman seperjuangan, khususnya grup CLH KABEH, yang telah menjadi warna dalam perjalanan akademik ini. Terima kasih atas tawa di sela tekanan, atas diskusi panjang yang membuka pikiran, dan atas kebersamaan yang menguatkan.
4. Keluarga kontrakan BCT Blok FF/7, yang telah menjadi saksi perjalanan panjang penuh cerita. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta suasana hangat yang menjadikan tempat tinggal terasa seperti keluarga kedua.

5. Secara istimewa dan penuh rasa sayang, kepada kekasih tercinta, Chlavierytha Indhyputri Liman Hege. Terima kasih telah menjadi penenang dalam gelisah, penyemangat dalam lelah, dan alasan untuk terus bertahan ketika hampir menyerah. Kehadiranmu adalah bagian dari kekuatan yang tidak terlihat, tetapi sangat terasa.
6. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi ini. Setiap dukungan, sekecil apa pun, memiliki arti besar dalam perjalanan ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Namun penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat, menambah khazanah ilmu pengetahuan, serta menjadi bagian kecil dari upaya menegakkan keadilan dan kepastian hukum.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malang, 25 Februari 2026

Al Ghifani Zulkarnain

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER/SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
1) Manfaat Teoritis	8
2) Manfaat Praktis	9
E. Metode Penelitian.....	9
1) Jenis Penelitian.....	9
2) Lokasi Penelitian.....	10
3) Jenis Data	10
4) Teknik Pengumpulan Data	11
5) Metode Analisis Pengumpulan Data	12
F. Sistematikan Penulisan	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Tentang KUR	14
1) KUR Agunan	14
2) KUR Non Agunan	15
3) Prinsip Analisis Kelayakan Pembiayaan	17
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	20
C. Tinjauan Umum Kepastian Hukum.....	23
D. Penelitian Terdahulu.....	24
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	27
A. Gambaran Umum PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Marilonga Ende.....	27
B. Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran KUR Non Agunan di Bank BRI Unit Marilonga Ende.....	32
C. Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Debitur KUR NON Agunan di Bank BRI Unit Marilonga Ende	40
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50
LAMPIRAN.....	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel data Wanprestasi Debitur..... 41



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Bank BRI Unit Potulando Ende 28



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Dosen Pembimbing Skripsi	51
Lampiran 2. Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir	53
Lampiran 3. Surat Permohonan Izin Wawancara	55
Lampiran 4. Surat Pemberi Izin Wawancara	56
Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara dengan Narasumber	57
Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara dengan Debitur	58



DAFTAR PUSTAKA

Jurnal & Karya Tulis Ilmiah :

- Afdhali, D. R. (2023). Idealitas penegakkan hukum ditinjau dari perspektif teori tujuan hukum. *Collegium Studiosum Journal*.
- Andrini, N. M. Y., Budiarta, I. N. P., & Wesna, P. A. S. (2023). Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Hal Debitur Wanprestasi atas Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan (Studi di PT. Bank Perkreditan Rakyat Mertha Sedana Sempidi-Badung). *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(3), 313-320.
- ARHAMI, A. (2022). *STRATEGI PENANGANAN WANPRESTASI KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) MIKRO PADA BANK RAKYAT INDONESIA UNIT SALOBULO KOTA PALOPO* (Doctoral dissertation, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo).
- Artikel "Risk Management in Collateral-Free Lending: A Legal Perspective" (2022).
- Asmara, T. T. P., Murwadi, T., & Nugroho, B. D. (2020). Tanggung Jawab Pemilik Koperasi Pada Saat Terjadi Kredit Macet Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 109-126.
- Aziz, A., Franciska, W., & Marniati, F. S. (2023). KEPASTIAN HUKUM JAMINAN HAK TANGGUNGAN ATAS SERTIFIKAT HAK PAKAI DI ATAS HAK MILIK PERORANGAN TERKAIT PENOLAKAN PEMBIAYAAN OLEH PERBANKAN. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(12), 5062-5071.
- Budiman, N. T., & Supianto, S. (2020). Penerapan Kebijakan Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan. *Widya Yuridika*, 3(2), 327-342.
- Dara, R. R., Nubatoni, O. J., & Jacob, Y. M. (2025). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT TANPA AGUNAN SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF PENDANAAN UMKM (USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH) DI INDONESIA. *Petitum Law Journal*, 2(2), 429-443.

- Darmaangga, I., & Dita, D. G. C. (2018). Penerapan Prinsip Kehati-hatian Sebagai Analisis Dalam Pemberian Kredit Pada PT. BPR Gianyar Partasedana. *Jurnal Kertha Semaya*, 1, 1-13.
- Elliyana, E., Paerah, A., & Musdayanti, M. (2020). Kredit Usaha Rakyat Bank Rakyat Indonesia Dan Peningkatan Pendapatan UMKM. *Jurnal Administrasi Kantor*, 8(2), 153-162.
- Erdiana, E. (2023). Kepastian Hukum terhadap Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan (Prudential Banking Principle) dalam Operasional Perbankan. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(10), 5774-5787.
- Ernawati, N. (2023). Implementasi Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Tasikmalaya. *Jurnal Hukum In Concreto*, 2(2), 162-177.
- Fakhira, J. N., & Yunari, S. B. (2021). Analisis Yuridis Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (Kur) Macet Untuk Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Pada Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit Kecil Pecenongan. *Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti*, 34-43.
- Fazriah, D. (2023). Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(02).
- Fitriani, I. L. (2017). Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(1), 134-149.
- Hamonangan, H. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(2), 454-466.
- Hermansyah, "Hukum Perbankan Nasional Indonesia," 2022. Membahas dasar hukum dan praktik operasional di sektor perbankan.
- Hidayatullah, S., Alam, S., & Martono, B. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Pemberian Kredit Tanpa Agunan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 238/PDT/2018/PT. DKI). *JURNAL PEMANDHU*, 1(1), 29-37.
- Jumarni, J., & Sariani, L. (2021). ANALISIS URGENSI PRINSIP 5C (CHARACTER, CAPACITY, CAPITAL, COLLATERAL, CONDITION)

DALAM MEMINIMALISIR RISIKO PEMBIAYAAN (STUDI PADA BMT AS'ADIYAH SENGKANG). *Islamic Banking and Finance*, 1(1), 35-52.

Kasmir, "Manajemen Perbankan," 2021. Buku ini menguraikan prinsip kehati-hatian sebagai bagian dari manajemen risiko perbankan.

Marali, M., Putri, P. N., & Alghifari, M. R. (2022). Analisis Pelindungan Hukum Bagi Kreditor Pemegang Jaminan Hak Tanggungan Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Milik yang Sedang Dibebani Hak Tanggungan Oleh Pengadilan. *Padjadjaran Law Review*, 10(1), 1-10.

Mulyati, E. (2018). Prinsip kehati-hatian dalam menganalisis jaminan kebendaan sebagai pengaman perjanjian kredit perbankan. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*.

Neesya, A. B., Sukmana, F. B. T., Aulia, S., Febriana, V., & Kusnadi, N. (2025). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SYARAT KEABSAHAN PERJANJIAN DALAM HUKUM KONTRAK INDONESIA. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 14(9), 31-40.

Nurfidah, N. (2023). Strategi Monitoring, Rescheduling, Reconditioning Dan Restruturing Dalam Mengatasi Pembiayaan. *Business Management*.

Perwirasari, D. P., & Ikrardini, Z. (2020). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Non Agunan Ditinjau Dari Sisi Hukum Perikatan. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(2), 148-172.

Prasetyanov, Y. (2024). Tinjauan Yuridis Meterai Dalam Keabsahan Surat Perjanjian Terhadap Pembuktian Hukum Acara Perdata. *Ensiklopedia of Journal*, 6(2), 303-307.

Putri, D. I. S., & Fatoni, L. A. (2023). Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Mengantisipasi Sengketa Wanprestasi Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (Studi Bank BRI Unit Taliwang). *Commerce Law*, 3(2).

Quintarti, M. A. L. (2024). Konsekuensi Hukum terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Bisnis. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(8), 3176-3183.

Ramadan, S. (2024). Tinjauan Yuridis Mitigasi Terjadinya Non Performing Loan Pada Kredit Usaha Rakyat Berdasarkan Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023. *Jurnal Hukum Respublica*, 23(02), 89-103.

Ramadhan, D. W. (2015). *Prinsip Transparansi dalam Rangka Perlindungan Hukum bagi Nasabah di Bank Syariah* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

- Sadhita, R. M., & Nawarcono, W. (2024). ANALISIS PENERAPAN PRINSIP 5 C DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMBERIAN KREDIT PADA PT. BPR UGM YOGYAKARTA. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Kewirausahaan*, 20(1), 57-64.
- Samsuri, M. R. P., Saroh, S., & Zunaida, D. (2021). Pengaruh Analisis 5c (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition Of Economy) Terhadap Kelancaran Pembayaran Kredit (Studi Pada Konsunen PT. Fifgroup Cabang Batu). *JIAGABI (Jurnal Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis)*, 10(2), 88-93.
- Sari, A. P. (2019). Penilaian Calon Debitur Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition. *WADIAH*, 3(2), 193-212.
- Siallagan, P. Y. B., Kaban, M., & Sembiring, I. A. (2024). Upaya Penyelesaian Wanprestasi atas Pinjaman Kredit dengan Jaminan SK PNS (Studi pada Bank Mandiri KCP Medan Wahidin). *Sriwijaya Journal of Private Law*, 91-106.
- Simamora, M., Siregar, S. A., & Nasution, M. Y. (2022). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran Kredit Pada Lembaga Keuangan Perbankan. *Jurnal Retentum*, 4(1), 159-169.
- Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2).
- Umami, A. M., & Dudy, A. A. (2023). Realiasi Hukum Perjanjian Dalam Dinamika Hukum di Indonesia. *Parhesia*, 1(2), 136-141.
- Wahyudi, D. (2021). ANALISIS KELAYAKAN PEMBERIAN KREDIT KUR PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA CABANG PINRANG. *DECISION: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 297-305.
- Wauran, R. V. (2020). Kepastian Hukum Perjanjian Secara Lisan Menurut Kuhperdata Pasal 1338. *Lex Privatum*, 8(4).
- Wulandari, N. W. F., Yuesti, A., & Sudiartana, I. M. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kolektibilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro BRI Unit Renon. *KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(4), 1145-1152.
- Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan*, 2(2), 83-91.

Buku :

Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal. 95

R.Subekti (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. (No Title).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 3). Cet ke-19, hal. 224

Sunggono, B. (2003). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sunggono, B. (2006). *Metodologi penelitian hukum*.

Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*,

Website :

Bank Rakyat Indonesia, *Kredit Usaha Rakyat (KUR)*, <https://bri.co.id/kur>, diakses pada tanggal 04 Februari 2026

Hukumonline, *Asas-asas dalam Pasal 1338 KUH Perdata*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-dalam-pasal-1338-kuh-perdata-lt6572e2d46785c/>, diakses pada tanggal 04 Februari 2026

Hukumonline, *Bunyi Pasal 1243 KUH Perdata tentang wanprestasi*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-1243-kuh-perdata-tentang-wanprestasi-lt65dc608264499/>, diakses tanggal 31 Januari 2026

ILS Law Firm, *Wanprestasi Pasal 1243 KUH Perdata dan unsurnya*, <https://www.ilslawfirm.co.id/wanprestasi-pasal-1243-kuh-perdata/> (ILS Law Firm), diakses pada tanggal 31 Januari 2026

Ortax, *Peraturan perpajakan*, <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/25217>, diakses pada tanggal 04 Februari 2026

Regulasip, *Buku regulasi*, <https://www.regulasip.id/book/1480/read>, diakses pada tanggal 04 Februari 2026

LEMBAR SERTIFIKAT PLAGIASI (GOLDEN TIKET)

**SERTIFIKAT BEBAS
PLAGIASI**

**LOLOS
PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Cholidah, SH., MH
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum


Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :
Nama : Al-Ghifani Zulkarnain
Nim : 202210110311121

Dengan Judul Skripsi :
" Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyaluran KUR Non
Agunan Dan Proses Penyelesaian Wanprestasi (Studi Pada PT.
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Potulando Ende)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Malang, 25 Februari 2026


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum

